

## **ABSTRAK**

Penelitian tentang masalah dalam kasus ini yaitu: penindakan hukum terhadap peredaran minuman keras berdasarkan peraturan daerah Nomor. 12 Tahun 2004 oleh Kepolisian Resor Kudus, kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus dan upaya Kepolisian Resor Kudus dalam mengatasi kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus

Metodologi yang digunakan peneliti adalah pendekatan secara yuridis sosiologis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resor Kudus. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan analisis teori penegakan hukum, efektivitas hukum dan kepatuhan hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Penegakan hukum yang dilakukan ada 4 (empat) upaya yang dilakukan, yaitu : Upaya Preventif, Upaya Represif, Pengendalian sosial persuasif, dilakukan melalui pendekatan dan sosialisasi agar masyarakat mematuhi norma yang ada. Pengendalian sosial koersif, upaya ini bersifat memaksa agar masyarakat mempunyai perilaku sesuai dengan aturan yang ada di dalam masyarakat. Apabila suatu pelanggaran terus menerus timbul di masyarakat, maka tindakan represif dan preventif dapat diterapkan demi tercapainya keadilan sosial. Kendala Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus yaitu Penerapan sanksi bagi pelanggar yang terlalu ringan sehingga masih ada pelaku yang mengulangi pelanggarannya dan kurang memberikan efek jera. Kurangnya koordinasi yang terjalin sehingga menimbulkan informasi mengenai penggerebekan atau aktivitas yang berhubungan dengan minuman beralkohol telah diketahui oleh masyarakat sebelum waktu atau jam penggerebekan dimulai. Kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum, sehingga pelaku pelanggaran mempunyai peluang dalam mengedarkan minuman beralkohol. Sehingga perlunya waktu tambahan penertiban oleh aparat penegak hukum dalam melakukan patroli setiap daerah di Kabupaten Kudus. Fasilitas yang dimiliki oleh kepolisian dalam menegakkan Peraturan Daerah dapat dikategorikan belum terlalu memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melaksanakan kewajibannya menanggulangi peredaran miras di Kabupaten Kudus yaitu: Penyelidikan (Laporan), Pemeriksaan, Pemanggilan, Penyitaan dan Penyelesaian.

**Kata kunci : Penindakan Hukum, Peredaran, Minuman Keras, Peraturan Daerah**

## ***ABSTRACT***

*Research on the problem in this case, namely: legal action against the circulation of liquor based on regional regulations Number. 12 of 2004 by the Kudus Resort Police, obstacles to the implementation of Kudus Regency Regional Regulation Number 12 of 2004 concerning Alcoholic Beverages in Kudus Regency and the efforts of the Kudus Resort Police in overcoming obstacles in the implementation of Kabupaten Kudus Regional Regulation Number 12 of 2004 concerning Alcoholic Beverages in Kudus Regency*

*The methodology used by researchers is a sociological juridical approach. There are sources and types of data in this study that are primary data obtained from field studies with interviews with investigators in the Police Resort of Kudus. Secondary data were obtained from library studies using the theory of law enforcement, legal effectiveness and legal compliance.*

*Based on the results of the study that law enforcement was carried out 4 (four) efforts were made, namely: Preventive Efforts, Repressive Efforts, persuasive social controls, carried out through approaches and outreach so that the community adhered to existing norms. Coercive social control, this effort is forcing people to behave according to the rules that exist in society. If a violation continues to arise in the community, then repressive and preventive measures can be applied to achieve social justice. Constraints for the Implementation of Kudus Regency Regional Regulation Number 12 of 2004 concerning Alcoholic Beverages in Kudus Regency, namely the application of sanctions for violators that are too light so that there are still perpetrators who repeat the violation and give a deterrent effect. The lack of coordination that has been established, causing information on raids or activities related to alcoholic beverages, has been known by the public before the time or hour of the raids began. Lack of curbing time scheduled by law enforcement officials, so that violators have the opportunity to distribute alcoholic beverages. So the need for additional control by law enforcement officers in conducting patrols in each area in Kudus Regency. The facilities owned by the police in enforcing Regional Regulations can be categorized as not too adequate to support the implementation of their duties and functions. The efforts made by the police in carrying out its obligations to overcome the circulation of alcoholic drinks in Kudus Regency are: Investigations (Reports), Examinations, Summons, Confiscations and Settlements.*

***Keywords: Law Enforcement, Circulation, Liquor, Regional Regulations***